



PUTUSAN
Nomor 153/Pid.B/2019/PN Slt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SLAMET RONI Bin WIDI WIDAYAT (Alm).
2. Tempat lahir : Kab Temanggung / 15 Januari 1970.
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dsn. kedokan Rt. 003. RW. 002, Ds.
Magersari, Kecamatan Ngablak, Kabupaten
Magelang;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 153/Pid.B/2019/PN.Slt tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Slt tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 153/Pid.B/2019/PN.Stt tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RONI bin WIDI WIDAYAT (Alm) bersalah melakukan tindak pidana " *penggelapan* " yang melanggar pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET RONI bin WIDI WIDAYAT (Alm) pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol : AD 2082 WF, Tahun 2004, Warna Hitam, No. Ka : MH1HB21194K498588, No. Sin : HB21E1498716;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol : AD 2082 WF, Tahun 2004, Warna Hitam, No. Ka : MH1HB21194K498588, No. Sin : HB21E1498716, Atas nama pemilik : SAFITRI, Alamat : Bancak II Rt. 3/4 Gebyog Mojogedang Karanganyar;Dikembalikan kepada saksi korban FITRI DAMAYANTI binti DAMSIRI;
4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang disampaikan dipersidangan tanggal 15 Januari 2020 pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi anak-anaknya yang saat ini masih sekolah dan membutuhkan biaya yang mempunyai tanggungan anak-anak yang masih sekolah, terdakwa juga mempunyai tanggungan seorang ibu yang sudah tua dan tidak bekerja, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Stt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap pembelaan tertulis dari terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang sampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SLAMET RONI bin WIDI WIDAYAT (alm) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Kp. Cebongan Rt. 03 Rw. 01 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan* . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awal mulanya terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa kenal dengan saksi korban di Warung Kelontong Sdri. SITI di depan terminal Tingkir ikut Sukosari Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga, dimana saksi korban bekerja sebagai karyawan Sdri. SITI;

Bahwa setelah kenal dengan saksi korban, selanjutnya terdakwa mengungkapkan bahwa terdakwa suka / senang kepada saksi korban dan akan dijadikan istri oleh terdakwa. Selang 1 satu hari kemudian saksi korban mengajak terdakwa untuk pulang kerumah di Karanganyar dengan maksud tujuan untuk dipertemukan dengan orang tua saksi korban;

Bahwa setelah berhasil bertemu dengan orang tua saksi korban kemudian terdakwa pamit pulang dan selang satu hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan naik Bus;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa berboncengan dengan saksi korban menggunakan sepeda motor milik saksi korban dari Karanganyar menuju Salatiga;

Bahwa saksi korban kemudian diajak oleh terdakwa untuk mencari rumah Sdr. AZIS di Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga. Setelah terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN St.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. AZIS dirumahnya, tak lama kemudian Sdr. AZIS pamit keluar rumah bersama anaknya namun tidak mengatakan hendak kemana;

Bahwa pada saat dirumah Sdr. AZIS terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi korban dengan alasan untuk menagih uang ke tempat Sdri. NUR yang berada di belakang terminal tingkir Salatiga;

Bahwa setelah sepeda motor ada pada terdakwa, kemudian terdakwa tidak pergi kerumah Sdri. NUR melainkan sepeda motor saksi korban tersebut di bawa terdakwa pergi ke Nambangan Magelang;

Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban menghubungi terdakwa melalui HP dan menanyakan sepeda motor saksi korban dan oleh terdakwa mengatakan dan meminta agar saksi korban menunggu dahulu di karenakan terdakwa belum dapat menagih uangnya dan setelah itu nomor HP terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi;

Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, ketika terdakwa dalam perjalanan dari Nambangan menuju Ngablak untuk menengok anak, kemudian terdakwa terkena Razia Polisi Patwal Polres Magelang Kota tepatnya di dekat sebelah jembatan Canguk;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak dapat menunjukkan STNK kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan meminta ijin untuk mengambil STNK, kemudian terdakwa mengabari saksi korban melalui SMS bahwa sepeda motor saksi korban tersebut terkena Razia polisi dan posisi berada di Kantor Polisi Patwal Magelang;

Bahwa setelah mengabari saksi korban kemudian terdakwa melarikan diri dan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wib di daerah Terminal Terboyo terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Argomulyo guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SLAMET RONI bin WIDI WIDAYAT (alm) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Kp. Cebongan Rt. 03 Rw. 01 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN St.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awal mulanya terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa kenal dengan saksi korban di Warung Kelontong Sdri. SITI di depan terminal Tingkir, dimana saksi korban bekerja sebagai karyawan Sdri. SITI;

Bahwa setelah kenal dengan saksi korban, selanjutnya terdakwa mengungkapkan bahwa terdakwa suka / senang kepada saksi korban dan akan dijadikan istri oleh terdakwa. Selang 1 satu hari kemudian saksi korban mengajak terdakwa untuk pulang kerumah di Karanganyar dengan maksud tujuan untuk dipertemukan dengan orang tua saksi korban;

Bahwa setelah berhasil bertemu dengan orang tua saksi korban kemudian terdakwa pamit pulang dan selang satu hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan naik Bus;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa berboncengan dengan saksi korban menggunakan sepeda motor milik saksi korban menuju Salatiga;

Bahwa saksi korban kemudian diajak oleh terdakwa untuk mencari rumah Sdr. AZIS di Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga. Setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. AZIS dirumahnya, tak lama kemudian Sdr. AZIS pamit keluar rumah bersama anaknya namun tidak mengatakan hendak kemana;

Bahwa pada saat dirumah Sdr. AZIS terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi korban dengan alasan untuk menagih uang ke tempat Sdri. NUR yang berada di belakang terminal tingkir Salatiga;

Bahwa setelah sepeda motor ada pada terdakwa, kemudian terdakwa tidak pergi kerumah Sdri. NUR melainkan sepeda motor saksi korban tersebut di bawa terdakwa pergi ke Nambangan Magelang;

Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban menghubungi terdakwa melalui HP dan menanyakan sepeda motor saksi korban dan oleh terdakwa mengatakan dan meminta agar saksi korban menunggu dahulu di karenakan terdakwa belum dapat menagih uangnya;

Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, ketika terdakwa dalam perjalanan dari Nambangan menuju Ngablak untuk menengok anak, kemudian terdakwa terkena Razia Polisi Patwal Polres Magelang Kota tepatnya di dekat sebelah jembatan Canguk;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN St.



Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak dapat menunjukkan STNK kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan meminta izin untuk mengambil STNK, kemudian terdakwa mengabari saksi korban melalui SMS bahwa sepeda motor saksi korban tersebut terkena Razia polisi dan posisi berada di Kantor Polisi Patwal Magelang;

Bahwa setelah mengabari saksi korban kemudian terdakwa melarikan diri dan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wib di daerah Terminal Terboyo terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Argomulyo guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksisebagai berikut:

1. **Saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi berkenalan dengan Terdakwa di Warung milik Bu Siti dan mengaku bernama Slamet Roni, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk dipertemukan dengan orang tuanya dengan maksud saksi akan dinikahi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 saksi bersama Terdakwa berboncengan dengan sepeda motor saksi menuju Salatiga, sampai di Salatiga Terdakwa mengajak mampir di rumah temannya bernama Azis di Cebongan Salatiga, sekitar jam 10.00 Wib sampai di rumah Azis lalu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk digunakan ke temannya guna menagih hutang dan saksi ditinggal di rumah Azis;
- Bahwa Setelah jam 12.00 Wib terdakwa tidak kembali kemudian saksi menelpon Terdakwa katanya disuruh sabar menunggu dengan alasan tagihan belum didapat, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa kembali tetapi nomor telepon seluler Terdakwa tidak aktif untuk kemudian saksi kembali pulang ke Karanganyar;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam no Pol AD 2082 WF adalah milik saksi yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Harga sepeda motor saat saksi beli Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Setelah kejadian Terdakwa pernah menghubungi saksi saat sepeda motor kena rasia Polisi;

2. **Saksi SITI ZAENAB binti SUHUD AMIN (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena saksi jualan dan Terdakwa ngopi di tempat warung saksi;
- Bahwa saat terdakwa main di warung saksi, terdakwa mengaku sebagai sopir bus Handoyo;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi Safitri namun tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendapat cerita dari saksi Safitri yang menceritakan kalau sepeda motornya dibawa Terdakwa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa terdakwa terakhir kali datang ke warung saksi 2 (dua) minggu sebelum kejadian, saat itu terdakwa datang ke warung saksi bersama dengan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi NOER ASİYAH Binti AHMAD SUBARI (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu bertemu di warung Bu Siti (saksi 2);
- Bahwa detail kejadiannya saksi tidak tahu, yang saksi tahu pada saat saksi sedang berada di warung bu Siti saksi bertemu dengan Safitri (korban/saksi 1) saksi diberi tahu kalau sepeda motor Safitri ((korban/saksi 1) dipinjam Terdakwa lalu dibawa kabur.;
- Bahwa Terakhir Terdakwa datang kerumah saksi untuk tanggal pastinya saksi lupa namun masih di bulan Juli 2019 sore hari;
- Bahwa saat Terdakwa datang terakhir, menanyakan dimana ATM BRI, lalu saksi arahkan ke pom Bensin cengak, karena saksi mau keluar membalik gecek Terdakwa ikut membonceng sepeda motor yang saksi naiki dengan alasan mau ke ATM BRI, sampai di warung jualan gecek saksi turun dan memesan gecek, pada waktu saksi memesan gecek tersebut Terdakwa membawa lari sepeda motor saksi, dan saksi tunggu lama tetapi Terdakwa tidak kembali sambil membawa sepeda motor saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Polisi sepeda motor dijual di Wonosobo;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. MOCHAMAD ABDUL AZIS Bin CHAMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terdakwa karena dulu pernah 1 sel di Rumah Tahanan (Rutan) Salatiga;
 - Bahwa Terdakwa kerumah saksi pada tangga 24 Juli 2019 sekitar jam 09.00 Wib berboncengan dengan saksi Safitri (korban/saksi 1);
 - Bahwa kemudian saksi meninggalkan Terdakwa dan Safitri (korban/saksi 1) ke Kalibening sekitar 20 menit lalu saksi pulang dan melihat Terdakwa tidak ada, setelah saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Safitri (korban/saksi 1) kata Safitri Terdakwa menagih uang pakai motor Safitri (korban/saksi 1);
 - Bahwa setelah ditunggu sekira 1 jam kemudian Terdakwa ditelepon oleh Safitri (korban/saksi 1) dan mengatakan saksi Safitri (korban/saksi 1) disuruh menunggu, tetapi lama-lama handphone Terdakwa tidak bisa di hubungi dan ditunggu sampai jam 3 akhirnya Safitri (korban/saksi 1) pulang ke Karanganyar yang oleh saksi beri uang Rp.100.000,- untuk ongkos naik bus;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Syafitri tanggal 18 Juli 2019 di warung Bu siti di Tingkir saat Terdakwa di warung Bu Siti, karena korban sebagai karyawan Bu Siti;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban kalau Terdakwa duda, lalu melakukan tukar nomor handphone, selanjutnya Terdakwa dan korban melakukan komunikasi lewat handphone dan intinya Terdakwa mengajak korban untuk menikah;
- Bajwa setelah 3 hari berkenalan di warung Bu Siti untuk Terdakwa mengajak jalan-jalan korban di daerah Terminal Tingkir;
- Bahwa Untuk ketiga kalinya Terdakwa bertemu lagi dengan korban sore hari untuk mengajak jalan-jalan lalu makan bebek goreng, lalu pulang, selanjutnya korban mengajak Terdakwa ke karanganyar untuk dipertemukan dengan orang tua korban, setelah bertemu orang tua korban Terdakwa pamitan pulang dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa Terdakwa pulang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN St.



untuk bertemu dengan orang tua Terdakwa, Setelah Terdakwa Pulang selanjutnya Terdakwa menjemput korban di depan Rumah Sakit PKU Karanganyar, sekitar jam 05.00 Wib Terdakwa dan korban lalu berbohongan sepeda motor milik korban, sampai di Salatiga Terdakwa mampir di rumah Azis;

- Bahwa setelah Terdakwa dan korban sampai di rumah Azis Terdakwa meminjam sepeda motor korban dan korban di tinggal oleh Terdakwa di rumah Azis dengan alasan Terdakwa akan menagih hutang;
- Bahwa setelah sepeda motor diserahkan korban kepada Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Magelang dan tidak dikembalikan kepada korban;
- Bahwa selama Terdakwa membawa sepeda motor milik korban, Terdakwa tidak menghubungi korban sama sekali tetapi korban yang menghubungi Terdakwa dan Terdakwa jawab tunggu situ dulu nanti Terdakwa pulang;
- Bahwa selisih 1 malam setelah kejadian Terdakwa baru menghubungi korban melalui SMS dikarenakan sepeda motor korban terkena razia Polisi di daerah Magelang;
- Bahwa Sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa ialah sepeda motor dengan merek Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor Polisi AD 2082 WF;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual di Wonosobo;
- Bahwa niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor Terdakwa timbul saat Terdakwa pulang dari Karanganyar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Honda Supra Fit No.Pol : AD 2082 WF, Tahun 2004 warna hitam No Ka MHIHB 21194K498588, Nosin HB21E1498716 ;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Supra Fit No.Pol : AD 2082 WF, Tahun 2004 warna hitam No Ka MHIHB 21194K498588, Nosin HB21E1498716 an. pemilik : SAFITRI alamat : Bancak II Rt.3/4 Gebyong Mojogedang, Karanganyar ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di warung Kelontong milik saksi Siti yang terletak di Tingkir, kebetulan saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO adalah selaku karyawan di warung milik saksi SITI tersebut;
- Bahwa dari perkenalan tersebut lalu terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO kalau terdakwa menyukai saksi SAFITRI dan ingin menjadikan saksi SAFITRI sebagai isterinya, lalu keesokan harinya saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO mengajak terdakwa untuk menemui orang tuannya di Karanganyar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO ke Salatiga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi AD 2082 WF, tahun 2004, warna hitam milik saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO dengan tujuan untuk mencari teman terdakwa yaitu saksi MOCHAMAD ABDUL AZIZ;
- Bahwa sesampainya di Salatiga sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa dan saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO terdakwa ke rumah saksi MOCHAMAD ABDUL AZIZ yang terletak di Cebongan, Rt.001, Rw.003, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi AD 2082 WF, tahun 2004, warna hitam milik saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO dengan alasan keluar sebentar untuk menagih hutang kepada temannya bernama NUR dan meminta saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO untuk menunggu di rumah temannya yaitu saksi MOCHAMAD ABDUL AZIZ;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi AD 2082 WF, tahun 2004, warna hitam milik saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO berada ditangan terdakwa lalu sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa menuju ke Magelang;
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi AD 2082 WF, tahun 2004, warna hitam milik saksi SAFITRI binti

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KROMO SEMITO akan terdakwa jual kepada seseorang yang bernama PRAPTO di daerah Wonosobo dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya sampai dengan pukul 13.00 WIB terdakwa tidak kunjung datang kembali kerumah saksi MOCHAMAD ABDUL AZIZ sehingga saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan agar saksi tetap menunggu di rumah saksi MOCHAMAD ABDUL AZIZ dengan alasan belum dapat uang tagihan, selanjutnya nomor handphone terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi oleh saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO karena sudah tidak aktif kemudian SAFITRI binti KROMO SEMITO pulang ke Karanganyar dengan menggunakan angkutan umum;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Magelang, tepatnya di jembatan Cenguk terdakwa terkena razia Polisi Patwal Polres Magelang Kota dan terdakwa tidak bias menunjukkan STNK sepeda motor tersebut dan dengan dalih akan mengambil STNK lalu terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor tersebut ditempat dimana terdakwa terkena razia, terdakwa sempat memberitahukan keberadaan sepeda motor milik saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO sebelum akhirnya terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di terminal Terboyo, Semarang;
- Bahwa niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi Safitri pada saat Terdakwa di Karanganyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa SLAMET RONI bin WIDI WIDAYAT (Alm) yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dalam hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam MvT adalah mengetahui (**wettens**) dan menghendaki (**willens**) yaitu adanya pengetahuan dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam perkara a quo sebagaimana dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi AD 2082 WF, tahun 2004, warna hitam, sedangkan yang dimaksud dengan "memiliki dengan melawan hukum" adalah mempergunakan sesuatu barang in casu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi AD 2082 WF, tahun 2004, warna hitam tanpa suatu alas hak yang sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan " yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " yaitu misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan, dan sebagainya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO ke Salatiga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi AD 2082 WF, tahun 2004, warna hitam milik saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO dengan tujuan untuk mencari teman terdakwa yaitu saksi MOCHAMAD ABDUL AZIZ;

Bahwa sesampainya di Salatiga sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa dan saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO terdakwa ke rumah saksi MOCHAMAD ABDUL AZIZ yang terletak di Cebongan, Rt.001, Rw.003, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga; Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi AD 2082 WF, tahun 2004, warna hitam milik saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO dengan alasan keluar sebentar untuk menagih hutang kepada temannya bernama NUR dan meminta saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO untuk menunggu di rumah temannya yaitu saksi MOCHAMAD ABDUL AZIZ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hokum dipersidangan bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi AD 2082 WF, tahun 2004, warna hitam milik saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO berada ditangan terdakwa lalu sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa menuju ke Magelang; Bahwa rencananya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi AD 2082 WF, tahun 2004, warna hitam milik saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO akan terdakwa jual kepada seseorang yang bernama PRAPTO di daerah Wonosobo dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, bahwa selanjutnya sampai dengan pukul 13.00 WIB terdakwa tidak kunjung datang kembali ke rumah saksi MOCHAMAD ABDUL AZIZ sehingga saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan agar saksi tetap menunggu di rumah saksi MOCHAMAD ABDUL AZIZ dengan alasan belum dapat uang tagihan, selanjutnya nomor handphone terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi oleh saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO karena sudah tidak aktif kemudian SAFITRI binti KROMO SEMITO pulang ke Karanganyar dengan menggunakan angkutan umum;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju Magelang, tepatnya di jembatan Cenguk terdakwa terkena razia Polisi Patwal Polres Magelang Kota

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa tidak bias menunjukkan STNK sepeda motor tersebut dan dengan dalih akan mengambil STNK lalu terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor tersebut ditempat dimana terdakwa terkena razia, terdakwa sempat memberitahukan keberadaan sepeda motor milik saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO sebelum akhirnya terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di terminal Terboyo, Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi AD 2082 WF, tahun 2004, warna hitam tersebut pada diri terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah meminjam sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO dengan alasan untuk menagih hutang kepada teman terdakwa bernama NUR, padahal senyatanya setelah sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke Magelang, terdakwa tidak pernah pergi kerumah temannya bernama NUR untuk menagih hutang karena hal tersebut hanya alasan terdakwa saja agar saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO mau meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa, terdakwa sudah mempunyai niat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi AD 2082 WF, tahun 2004, warna hitam milik saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO pada terdakwa berada di Karanganyar menuju ke Salatiga, rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual kepada seseorang bernama PRAPTO di Wonosobo dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa, dengan demikian keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi AD 2082 WF, tahun 2004, warna hitam ditangan terdakwa oleh karena sepeda motor tersebut dipinjam oleh terdakwa kepada pemiliknya yaitu saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi AD 2082 WF, tahun 2004, warna hitam milik SAFITRI binti KROMO SEMITO dilakukan secara melawan hak?

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum diatas, bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi AD 2082 WF, tahun 2004, warna hitam kepada saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO dirumah teman terdakwa yaitu saksi MOCHAMAD ABDUL AZIZ bin CHAIMIN yang terletak di Cebongan, Rt.001, Rw.003, Kelurahan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga dengan dalih untuk menagih hutang kepada temannya bernama NUR, setelah sepeda motor berada ditangan terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju ke Magelang dengan tujuan untuk dijual kepada PRAPTO di Wonosobo dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, meskipun keinginan terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut belum terlaksana oleh karena dalam perjalanan terdakwa terkena razia petugas kepolisian di daerah Magelang Kota, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat hak-hak orang lain yaitu saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO yang telah dilanggar serta dirugikan oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyadari perbuatannya membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi AD 2082 WF, tahun 2004, warna hitam milik saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO, niat terdakwa tersebut sudah ada pada saat terdakwa berada di Karanganyar menuju ke Salatiga, terdakwa telah merangkai atau membuat alasan yaitu untuk menagih hutang kepada temannya bernama NUR, terdakwa pada saat kenalan dengan saksi korban SAFITRI mengatakan menyukai saksi korban dan berniat untuk menjadikannya sebagai isteri terdakwa, sehingga membuat saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO percaya kepada terdakwa dan mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa, pada saat saksi korban SAFITRI menghubungi terdakwa karena tidak kunjung datang kerumah temannya yaitu saksi MOCHAMAD ABDUL AZIL dimana terdakwa disuruh untuk menunggu terdakwa, terdakwa berusaha untuk meyakinkan saksi korban untuk sabar menunggu dengan alasan uang tagihan hutang belum di dapat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat elemen unsure kesengajaan atau disengaja telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Honda Supra Fit No.Pol : AD 2082 WF, Tahun 2004 warna hitam No Ka MHIHB 21194K498588, Nosin HB21E1498716;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Supra Fit No.Pol : AD 2082 WF, Tahun 2004 warna hitam No Ka MHIHB 21194K498588, Nosin HB21E1498716 an. pemilik : SAFITRI alamat : Bancak II Rt.3/4 Gebyong Mojogedang, Karanganyar;

yang dipersidangan terbukti merupakan barang milik saksi korban SAFITRI binti KROMO SEMITO maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SAFITRI binti KROMO SEMITO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain yaitu saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yakni ssebagai berikut :
 1. Tahun 2013 di LP Ambarawa dalam perkara penggelapan mobil dengan pidana penjara selama 2,5 tahun penjara;
 2. Tahun 2016 di LP Magelang dalam perkara penggelapan sepeda motor dengan pidana penjara selama 1,2 tahun penjara;
 3. Tahun 2017 di LP Ambarawa dalam perkara penggelapan sepeda motor dengan pidana penjara selama 2,3 tahun penjara

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN St.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RONI Bin WIDI WIDAYAT (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeeda Motor Honda Honda Supra Fit No.Pol : AD 2082 WF,Tahun 2004 warna hitam No Ka MHIHB 21194K498588, Nosin HB21E1498716;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Supra Fit No.Pol : AD 2082 WF,Tahun 2004 warna hitam No Ka MHIHB 21194K498588, Nosin HB21E1498716 an. pemilik : SAFITRI alamat : Bancak II Rt.3/4 Gebyong Mojogedang, Karanganyar;Dikembalikan kepada saksi SAFITRI binti KROMO SEMITO;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh kami Yesi Akhista, SH sebagai ketua Majelis, Nur Rismayanti, SH dan Meniek Emelinna. Latuputty, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dan bantu oleh Meniek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emelinna. Latuputty, SH., M.H., dan Dian Arimbi, S.H., selaku Hakim Anggota, dibantu oleh E.M Dwi Anggorowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dengan dihadiri oleh Ana Thacia Dian HP, SH., MHum. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Meniek Emelinna Latuputty, S.H.,M.H.

TTD

Yesi Akhista, S.H.

TTD

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

E.M Dwi Anggorowati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)